



Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/BPTPM/2015/04

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.2/DISDIK/SD/2015 tanggal 16 Februari 2015, dengan ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : SD KELAS JAUH BATANG ANTAN
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : LUBUK RAMO
 - b. Kecamatan : KUANTAN MUDIK
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2006
 - a. Nama Yayasan : -
 - b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Maret 2015

Kepala Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal
Kabupaten Kuantan Singingi



H. YUARDI, S.Sos
Pembina NIP. 19600915 198103 1 003



BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 20 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SDN 003 KELAS JAUH PULAU
PANJANG HILIR KECAMATAN INUMAN, SD KELAS JAUH BATANG ANTAN DESA
LUBUK RAMO KECAMATAN KUANTAN MUDIK, SD 019 AIR HITAM DESA SUNGAI
LANGSAT KECAMATAN PANGEAN, SD SWASTA 016 SITUGAL KECAMATAN LOGAS
TANAH DARAT DAN SD 017 PERHENTIAN LUAS DESA PERHENTIAN LUAS
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT**

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya upaya pengembangan lembaga pendidikan;
- b. bahwa pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, social ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan, untuk itu perlu merubah status SDN 003 Kelas Jauh Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, SD Kelas Jauh Batang Antan Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik, SD 019 Air Hitam Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean, SD Swasta 016 Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat dan SD 017 Perhentian Luas Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat menjadi menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
- c. bahwa Satuan Pendidikan SDN 003 Kelas Jauh Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, SD Kelas Jauh Batang Antan Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik, SD 019 Air Hitam Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean, SD Swasta 016 Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat dan SD 017 Perhentian Luas Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat telah memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Pertimbangan dan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 420/ DISDIK-UM/2015/ tanggal
 2. Usulan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 420/DISDIK-UM/ 2015/ tanggal 21 Agustus 2015;
 3. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI NEGERI SDN 003 KELAS JAUH PULAU PANJANG HILIR KECAMATAN INUMAN, SD KELAS JAUH BATANG ANTAN DESA LUBUK RAMO KECAMATAN KUANTAN MUDIK, SD 019 AIR HITAM DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN, SD SWASTA 016 SITUGAL KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT DAN SD 017 PERHENTIAN LUAS DESA PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1

Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disingkat dengan SD, yang semula SDN 003 Kelas Jauh Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman menjadi SD Negeri 015 Ketaping Jaya, SD Kelas Jauh Batang Antan Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik menjadi SD Negeri 021 Batang Antan Kecamatan Kuantan Mudik, SD 019 Air Hitam Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean menjadi SD Negeri 019 Air Hitam Kecamatan Pangean, SD Swasta 016 Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat menjadi SD Negeri 016 Situgal dan SD 017 Perhentian Luas Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat menjadi SD Negeri 017 Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat.

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Satuan Pendidikan Negeri yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Pembinaan Satuan Pendidikan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menyesuaikan dengan program pendidikan yang ada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi, perumusan tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/ atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka SDN 003 Kelas Jauh Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman menjadi SD Negeri 015 Ketaping Jaya, SD Kelas Jauh Batang Antan Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik menjadi SD Negeri 021 Batang Antan Kecamatan Kuantan Mudik, SD 019 Air Hitam Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean menjadi SD Negeri 019 Air Hitam Kecamatan Pangean, SD Swasta 016 Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat menjadi SD Negeri 016 Situgal dan SD 017 Perhentian Luas Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat menjadi SD Negeri 017 Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 September 2015

BUPATI Kuantan Singingi,



Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi,



H. MURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2015 NOMOR : 20